

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Semua akta notaris (akta partij) harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu yang diatur pada Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Penggunaan tanda tangan sidik jari pada akta notaris didasarkan pada teori perlindungan hukum dan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan utama sebagai alat bukti tambahan dan perlindungan bagi notaris serta para pihak. Secara hukum, keberadaan sidik jari tidak mempengaruhi keautentikan akta, namun tetap menjadi kewajiban administratif bagi notaris.
2. Akibat hukum terhadap minuta akta notaris yang dibuat apabila penghadap penyandang disabilitas fisik tidak dapat menandatangani akta dengan tangannya atau tidak dapat membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta belum tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan cap jempol atau sidik jari sebagai pengganti tanda tangan karena keterangannya sebagai penghadap tersebutlah yang oleh notaris dijadikan sebagai dasar pengesahan akta dan keterangannya inilah yang diakui sebagai pengganti tanda tangan.
3. Pengganti tanda tangan dan sidik untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak

memiliki jari atau tangan dalam hal ini menggunakan Surrogate. Dalam kondisi ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Alternatif lain dalam pengganti sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yaitu menggunakan sidik bibir, dimana Sidik bibir merupakan suatu pola berupa celah atau fisur yang terdapat pada permukaan mukosa bibir. bahwa sidik bibir dapat dijadikan alat bantu identifikasi individu. Penggunaan sidik bibir (*cheiloscropy*) dari berbagai sisi—biometrik, forensik, hingga kelebihan dan kekurangannya karena sidik bibir termasuk metode identifikasi alternatif yang punya potensi besar, tapi belum sepopuler sidik jari atau DNA.

B. Saran

1. Diharapkan ketika seorang penghadap yang datang berhadapan dengan notaris yang memiliki disabilitas fisik sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, notaris diharapkan memberi advokasi hukum untuk memberi pemahaman terkait tindakan-tindakan khusus yang harus dijalani sebagai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Meskipun pembubuhan tanda tangan dan sidik jari para pihak tidak berakibat pada akta yang membuat terdegradasinya akta, namun demikian disarankan agar Notaris tetap menjalankan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris karena Notaris merupakan pejabat umum yang telah disumpah untuk tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
3. Diperlukan adanya suatu aturan tambahan yang menyatakan dengan jelas mengenai ketentuan penggunaan *Surrogate* atau sidik jari bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari terkhusus bagi kaum disabilitas.

